



PERATURAN DESA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN ANGGOTA KELUARGANYA YANG BERASAL
DARI DESA KARANGANYAR**

DESA	: KARANGANYAR
KECAMATAN	: CILILIN
KABUPATEN	: BANDUNG BARAT
TAHUN	: 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KEPALA DESA KARANGANYAR KECAMATAN CILILIN**

**PERATURAN DESAKARANGANYAR.
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN ANGGOTA
KELUARGANYA ASAL DESA KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga Desa Karanganyar berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
 - b. bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia asal Desa Karanganyar memiliki Karanganyar hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan;
 - c. bahwa untuk meminimalisir masalah dalam proses calon pekerja migran sejak sebelum penempatan, pada saat penempatan kerja dan setelah penempatan Indonesia asal Desa Karanganyar. ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya asal Desa Karanganyar Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3279)
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47201);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Intemational Convention On The Protection Of the Righls All Migran Workers and members Of Their Families* (Konvensi Intemasional Tentang Perlindungan Hak – hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan ;

14. Peraturann Menteri Ketenagakerjaan Repubhk Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminlstratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
15. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2029 (Lembaran Desa Karanganyar Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGANYAR.
dan
KEPALA DESA KARANGANYAR
MEMUTUSKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Karanganyar berasaskan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Pekerja Migran Indonesia Desa Karanganyar yang selanjutnya disebut dengan PMI Desa Karanganyar adalah warga Negara Indonesia yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga adalah warga Desa Karanganyar, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
7. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan mekanisme pemberangkatan hingga kepulangan melalui pemerintah, mandiri atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta;
8. Anggota keluarga adalah setiap orang atau individu yang memiliki ikatan kekerabatan karena darah atau kelahiran, pengangkatan atau pengakuan maupun karena keputusan pengadilan menjadi bagian keluarga pekerja Indonesia
9. Perlindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
10. Pusat Pelayanan Terpadu Desa Peduli Buruh Migran/Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PPT DESBUMI adalah unit

layanan/kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Karanganyar untuk membantu peran dan tanggungjawab Pemerintah Desa dalam melindungi PMI dan anggota keluarganya.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANGLINGKUP

Pasal 2

Peraturan Desa tentang Perlindungan PMI ini dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Keterpaduan;
- b. Persamaan hak;
- c. Keadilan sosial;
- d. Kesetaraan dan keadilan gender;
- e. Anti perdagangan orang.

Pasal 3

Perlindungan PMI dan anggota keluarganya asal Desa Karanganyar bertujuan untuk:

- a. Mencegah terjadinya penipuan oleh Petugas Lapangan/ Perusahaan swasta pengerah tenaga kerja;
- b. Menjamin seluruh calon PMI asal Desa Karanganyar. mengurus dokumen di desanya;
- c. Mencegah terjadinya pemalsuan dokumen;
- d. Desa menjadi pusat informasi, data dan pengaduan bagi PMI asal Desa Karanganyar;
- e. Pemerintahan Desa harus membantu mendampingi proses penyelesaian kasus PMI asal Desa Karanganyar;
- f. Pemberdayaan organisasi PMI Desa Karanganyar sebagai wadah diskusi, membantu mendampingi masalah bagi PMI asal Desa Karanganyar;
- g. Memastikan organisasi PMI Desa Karanganyar sebagai mitra kerja desa.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan bagi hak-hak PMI dan anggota keluarganya adalah:

1. Perlindungan bagi hak-hak PMI asal Desa Karanganyar dan anggota keluarganya;
2. Perlindungan hukum, ekonomi dan jaminan penegakan HAM PMI;
3. Terselenggaranya pelayanan publik yang layak bagi PMI dan anggota keluarganya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PMI DAN ANGGOTA KELUARGANYA

Pasal 5

Setiap Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya asal Desa Karanganyar mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh :

1. Pelayanan informasi berkait dengan lowongan pekerjaan, hak-hak Tenaga kerja Indonesia, negara tujuan, hukum yang berlaku, secara cepat dan benar di Desa;
2. Pelayanan pembuatan dokumen secara tepat cepat dan benar;
3. Perlindungan dalam setiap tahapan penempatan dari Pemerintah Desa;
4. Mendapatkan fasilitas penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan atau kewenangan desa.

Pasal 6

Setiap Pekerja Indonesia asal Desa Karanganyar berkewajiban :

1. Melaporkan keberangkatan dan kepulangannya *serta kondisi apapun sewaktu di tempat kerja* ke Pemerintah Desa;
2. Mengajukan sendiri dokumen-dokumen yang diperlukan atau diwakilkan oleh keluarga dengan menyertakan surat kuasa untuk diproses di tingkat Pemerintahan Desa Karanganyar;
3. Datang bersama-sama suami/istri/orang tua dalam pengajuan surat ijin suami/istri/orang tua ke pemerintah Desa Karanganyar;
4. Melaporkan diri kepada Pemerintah Desa ketika mendapatkan masalah pada masa perekrutan, masa penempatan dan saat kepulangan;

Pasal 7

Calon PMI asal Desa Karanganyar yang berangkat ke luar negeri, wajib melapor ke Pemerintah Desa Karanganyar

BAB IV
TUGAS DAN PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 8

1. Pemerintah Desa bertugas melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan pelayanan pengelolaan dokumen administrasi kepada calon PMI;
 - b. Menyediakan formulir pendataan/register khusus PMI baik di Kantor Desa maupun pada masing-masing kepala dusun, RT dan RW;
 - c. Menyediakan informasi yang berhubungan dengan mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
 - d. Memberikan arahan/bimbingan kepada calon PMI dan keluarganya;
 - e. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masalah yang terjadi pada PMI dan keluarganya.
2. Dalam menjalankan kewajiban tersebut Pemerintah Desa membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah PMI maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon PMI.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Desa berkewajiban :

1. Melakukan pelayanan pembuatan rekomendasi dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Lahir serta dokumen lainnya yang diperlukan oleh PMI secara benar;
2. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan swasta dan/atau Petugas Lapangan di Desa Karanganyar yang merekrut calon tenaga kerja;
3. Membantu pendampingan dan pembelaan terhadap PMI yang bermasalah;
4. Memberikan informasi kepada calon PMI tentang prosedur menjadi PMI yang benar;
5. Mendata PMI asal Desa Karanganyar yang bekerja di Luar Negeri;

6. Melakukan pembinaan terhadap calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri tentang pengetahuan hak-hak PMI, dan pemecahan masalah jika mengalami masalah di luar negeri;

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan PMI;
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Membantu Pemerintah Desa untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan PMI;
 - b. Membantu Pemerintah Desa untuk memberikan perlindungan kepada PMI ;dan
 - c. Melaporkan ke pihak yang berwenang apabila mengetahui ada PMI yang mengalami masalah.

BAB VI

PERLINDUNGAN BAGI PMI DAN AGGOTA KELUARGANYA

Bagian kesatu

Pra Penempatan

Pasal 11

Warga Desa Karanganyar yang dilarang menjadi calon PMI dan atau PMI:

1. Tidak memiliki Ijasah:
2. Belum berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon PMI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
3. Perempuan hamil .
4. Bagi yang sudah menikah atas seijin suami /istri, bagi yang belum menikah atas ijin orang tua (bermeterai)

Pasal 12

Bagi calon PMI asal Desa Karanganyar yang berangkat secara mandiri, berkewajiban;

1. Memberitahukan proses bekerja keluar negeri kepada Pemerintah Desa;
2. Menyerahkan salinan dokumen ke Kantor Desa ;
3. Menyerahkan data-data calon pengguna/majikan di luar negeri secara lengkap ke Kantor Desa.

Bagian Kedua

Saat di Luar Negeri

Pasal 13

1. Bagi PMI yang berangkat ke negara tujuan PMI, melaporkan Perkembangannya diluar negeri kepada Pemerintah Desa atau Tim Pusat Pelayanan Terpadu setiap **(maksimal)** 6 bulan sekali;
2. PMI asal Desa Karanganyar. wajib melaporkan kedatangan dirinya di KBRI di negara tujuan bekerja.

Bagian Ketiga

Saat Kepulangan

Pasal 14

PMI yang pulang ke Desa Karanganyar harus melapor kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 15 hari setelah kepulangannya

BAB VII

Layanan Data dan Informasi PMI

Pasal 15

1. Pendataan PMI Indonesia asal Desa Karanganyar dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Tim Pusat Pelayanan Terpadu ;
2. Untuk keperluan pendataan, PMI asal Desa Karanganyar harus menyerahkan foto copy jati diri, data majikan, data PPPMIS, data agency di luar negeri (elaborasi)

BAB VIII

Tim Pusat Pelayanan Terpadu Desa Karanganyar

Pasal 16

1. Tim Pusat Pelayanan Terpadu dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
2. Anggota tim Pusat Pelayanan Terpadu berjumlah minimal 7 orang atau lebih yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bidan Desa dan Kelompok PMI.
3. Jenis layanan yang diberikan oleh Pusat Layanan Terpadu adalah:
 - a. Dokumen dan pendataan PMI;
 - b. Tata kelola informasi;
 - c. Penanganan kasus;
 - d. Pembinaan dan Pemberdayaan bagi PMI Purna dan anggota keluarga PMI aktif ;

Pasal 17

Tim Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu peran dan tanggungjawab Pemerintah Desa Karanganyar sebagaimana dalam pasal 8.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

1. Penyelenggaraan perlindungan PMI dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

SANKSI

Pasal 19

1. PMI atau keluarganya yang melanggar ketentuan pasal 6 dan 7 diberikan sanksi berupa pembinaan.

2. Barang siapa yang memberangkatkan calon PMI dari daerah asal Desa Karanganyar yang melanggar ketentuan Pasal 11 akan dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini ditempatkan dalam Lembaran Desa Karanganyar Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan :di Karanganyar
Pada Tanggal :27 Oktober 2025


KEPALA DESA KARANGANYAR
ASEP HERMAWAN.S.I.P

Diundangkan di :Karanganyar
Pada tanggal :27 Oktober 2025
Sekretaris Desa,


DADAN HIDAYAT

LEMBARAN DESA KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2025



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B.P.D)
DESA KARANGANYAR
KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Alamat : Jl. Desa Karanganyar No. 73 -Cililin -Bandung Barat 40562

BERITA ACARA NOTA KESEPAKATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PEMERINTAH DESA KARANGANYAR
Nomor : 141.3/BA/BPD/2025

Pada hari ini senin tanggal Dua Pulu tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Balai Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, telah dilaksanakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Karanganyar, dalam rangka pembahasan dan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Setelah dilakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap materi rancangan Peraturan Desa dimaksud, selanjutnya BPD dan Pemerintah Desa Karanganyar telah menyetujui bersama Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGANYAR
Ketua,

E L I
PEMERINTAH DESA KARANGANYAR
Kepala Desa,
ASEP HERMAWAN.S.I.P

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN
KELUARGANYA

KEPALA DESA KARANGANYAR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap Peraturan Desa yang telah disepakati bersama BPD dan Kepala Desa wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Peraturan Desa Karanganyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN PERATURAN DESA KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA.

KESATU : Menetapkan Peraturan Desa Karanganyar Nomor ... Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 27 Oktober 2025
KEPALA DESA KARANGANYAR
ASEP HERMAWAN.S.I.P

